



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPUTUSAN

Nomor : 322/Pid.B/2012/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di dalam gedungnya di Sumbawa Besar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ALFIANSYAH ALS ALFIAN AK MUHAMMAD.
Tempat lahir	: Air Suning.
Umur/tanggal lahir	: 19 tahun / 02 Mei 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: RT. 006 RW 003Dusun Belo Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: -.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 23 Agustus 2012 No.Pol : SP. Han/32/VIII/2012/Reskrim, sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d 11 September 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 September 2012 No. 147/P.2.13/Epp.1/09/2012, sejak tanggal 12 September 2012 s/d. tanggal 21 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2012 No. : Print- 1218/ P.2.13/Euh.2/11/2012, sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d. 09 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 26 Nopember 2012 No. 351/ Pen.Pid / 2012 / PN.SBB. sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 11 Desember 2012 No. 341/ Pen.Pid / 2012 / PN.SBB. sejak tanggal 25 Desember 2012 s/d tanggal 22 Pebruari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 26 Nopember 2012 Nomor Reg.Perk. : PDM-315/SBSAR/11/2012; -----

Hal 1 dari 11 hal.Pts.No.322/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Setelah mendengar gugatan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ALFIANSYAH ALS ALFIAN AK MUHAMMAD** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana pasal 351 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kedua;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFIANSYAH ALS ALFIAN AK MUHAMMAD** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah parang yang berukuran 42,5 Cm dan gagangnya terbuat dari kayu yang berukuran 13 Cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Polisi EA 3314 HC, warna hitam dengan no.rangka MH1JF5114AK598908 dan No.Mesin JF51E-1601253 beserta STNK an.IRWANSYAH.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALDI PRADIANSYAH.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Setelah mendengar pcmbealan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ALFIANSYAH ALS.ALFIAN AK.MUHAMMAD, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Simpang Tiga Desa Air Suning menuju Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara — cara sebagai berikut :



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Pada waktu bagong tersebut diatas, awalnya terdakwa nongkrong di pinggir Jalan depan SMK 1 Seteluk Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat mendengar rekanya menerima telpon dari laki-laki yang tidak dikenal menggunakan Handphone saksi Efriadi dan menanyakan kepada saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN "kamu dimana" lalu saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN menjawab "di rumah saya di Dusun Monggal Desa Tapir Kecamatan Seteluk" lalu orang yang tidak dikenal tersebut menelpon saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN dan nnengatakan "kamu tunggu di situ ini kami pergi, kami akan membakar rumah kamu, kumpulkan semua keluarga kamu, saya akan potong lehernyasemua" setelah itu orang yang menelpon tersebut langsung mematikan Handpone-Nya setelah itu terdakwa langusng pulang dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi sambil membawa 1 (satu) buah parang yang berukuran 42,5 Cm dan gagangnya terbuat dari kayu yang berukuran 13 Cm kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya kumpul di Simpang Tiga Desa Air Suning menuju Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat lalu saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN menelpon orang yang sebelumnya telah menelpon dan mengancam saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN dan menanyakan "kamu diamana" kemudian orang tersebut menjawab "saya ada diruamah kamu " lalu saksi SIRAT MUSTAKIM ALS. SIRAT pergi menemuinya selanjutnya melalui Handphone saksi SIRAT MUSTAKIMALS. SIRAT menangis dan memberitahukan mereka ada di depan Masjid kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya mencarinya ke depan Masjid tetapi mereka sudah tidak ada kemudian terdakwa menanyakan kepada orang yang berada di depan masjid "pergi kemana orang-orang yang nongkrong tadi disini lalu diberitahukan mereka pergi ke arah seteluk kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya menyusul mereka dan terdakwa melihat sekelompok orang kumpul diatas jembatan di jalan menuju Desa Rempe karena keadaan gelap terdakwa menunggu mereka di Simpang Tiga Desa Air Suning menuju Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan tidak lama kemudian saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS keluar dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS keluar berboncengan dimana posisi duduk saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS dibelakang selanjutnya melihat saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS berboncengan keluar dengan pelan-pelan terdakwa langsung berlari mengejar saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS lalu mengayunkan parang ke arah bahu kanan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS mengalami luka-luka selanjutnya terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Hal 3 dari 11 hal.Pts.No.322/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menguasai membawa mempunyai dalam miliknya menyimpan menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah parang yang berukuran 42,5 cm dan gagangnya terbuat dari kayu yang berukuran 13 cm tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 Drt 1951

Atau KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALFIANSYAH ALS.ALFIAN AK.MUHAMMAD, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Simpang Tiga Desa Air Suning menuju Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya — tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa nongkrong di pinggir Jalan depan SMK 1 Seteluk Kecamatan Seteluk Seteluk Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat mendengar rekanya menerima telpon dari laki-laki yang tidak dikenal menggunakan Handphone saksi Efriadi dan menanyakan kepada saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN "kamu dimana" lalu saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN menjawab "di rumah saya di Dusun Monggal Desa Tapir Kecamatan Seteluk" lalu orang yang tidak dikenal tersebut menelpon saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN dan mengatakan "kamu tunggu di situ ini kami pergi, kami akan membakar rumah kamu, kumpulkan semua keluarga kamu, saya akan potong lehernya semua" setelah itu orang yang menelpon tersebut langsung mematikan Handpone-Nya setelah itu terdakwa langsung pulang dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi sambil membawa 1 (satu) buah parang yang berukuran 42,5 Cm dan gagangnya terbuat dari kayu yang berukuran 13 Cm kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya kumpul di Simpang Tiga Desa Air Suning menuju Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat lalu saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN menelpon orang yang sebelumnya telah menelpon dan mengancam saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN dan menanyakan "kamu di mana" kemudian orang tersebut menjawab "saya ada dirumah kamu " lalu saksi SIRAT MUSTAKIM ALS. SIRAT pergi menemuinya selanjutnya melalui Handphone saksi SIRAT MUSTAKIM ALS. SIRAT menangis dan memberitahukan mereka ada di depan Masjid kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya mencarinya ke depan Masjid tetapi mereka sudah tidak ada kemudian terdakwa menanyakan kepada orang yang berada di depan masjid "pergi kemana orang-orang yang nongkrong tadi disini lalu diberitahukan mereka pergi ke arah seteluk kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya menyusul mereka dan terdakwa melihat sekelompok

4



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**


parang kompih di atas gungger di jalan menuju Desa Rempe karena keadaan gelap terdakwa menunggu mereka di Simpang Tiga Desa Air Suning menuju Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan tidak lama kemudian saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS keluar dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS keluar berboncengan dimana posisi duduk saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS dibelakang selanjutnya melihat saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS berboncengan keluar dengan pelan-pelan terdakwa langsung berlari mengejar saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS lalu mengayunkan parang ke arah bahu kanan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS mengalami luka-luka, selanjutnya terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS mengalami sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 045.2/ 2593/ RSUD/IX/2012, tanggal 06 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I PUTU KUSPARTA ARYADHI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Taliwang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS tanggal 22 Agustus 2012, dengan Hasil Pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Sadar
- Pemeriksaan luar
- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Thorax : Luka sobek pada bahu kanan ukuran sembilan centimeter kali limacentimeter kali tiga centimeter.
- Abdomen : Tidak ada kelainan
- Atas : tidak ada kelainan
- Bawah : luka lecet pada kaki kiri ukuran tiga centimeter kali dua centimeter
- Kesimpulan : pasien datang dalam keadaan sadar terdapat luka sobek pada bahu kanan dan luka lecet pada kaki kiri diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP



Hal 5 dari 11 hal.Pts.No.322/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah parang yang berukuran 42,5 Cm dan gagangnya terbuat dari kayu berukuran 13 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Polisi EA 3314 HC, warna hitam dengan no.rangka MH1JF5114AK598908 dan No.Mesin JF51E-1601253 beserta STNK an.IRWANSYAH.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi ABDUL MUIS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah melaporkan kejadian penganiayaan.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Raya Simpang Tiga Desa Air Suning Rempe Kecamatan Setreluk Kabupaten Sumbawa Barat. Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi bernama Aldi Pradiansyah sedangkan yang melakukan penganiayaan saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi mengetahui anaknya dianiaya orang ketika Aldi sudah berada di Rumah Sakit Taliwang, lalu saksi di telpon oleh orang katanya Aldi berada di rumah sakit karena telah dibacok orang. Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut adalah langsung saksi pergi ke rumah sakit Taliwang dan melihat keadaan Aldi pada saat itu Aldi terluka di bahu kanannya.
 - Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada anaknya siapa yang telah membacoknya tetapi saksi bertanya kepada saksi Danu Saputra katanya Aldi dibacok oleh orang yang tidak dikenal.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi ALDI PRADIANSYAH BIN A.MUIS, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus

2012 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya Simpang tiga Desa Air Suning Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan penganiayaan saksi tidak tahu.
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut yaitu pada waktu saksi naik motor berbonceng tiga dengan posisi duduk saksi di belakang Andri di tangan sedangkan Danu di depan pada waktu pulang dari Desa Rempe dan sampai di simpang tiga Desa Air Suning tiba-tiba saksi dibacok dari belakang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membacoknya.
- Bahwa teman-teman saksi maupun saya tidak ada masalah dengan orang lain.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama saksi Danu Saputra pergi ke Taliwang dan sesampainya di Taliwang saksi bertemu dengan Andri Kurniawan setelah itu Andri Kurniawan mengajak mengajak kami pergi jalanjalan ke Desa Rempe dengan menggunakan sepeda motor dengan cara berbonceng tiga untuk mencari temannya dan sampai di jembatan Desa Rempe saksi berhenti dan di jembatan tersebut ada banyak orang kemudian Danu dan Andri turun dari motor dan menemui temannya tersebut sedangkan saksi menunggu diatas motor, setelah andri dan Danu mengobrol dengan temannya kami batik lagi ke Taliwang sesampainya di simpang tiga jurusan rempe dan desa air suning ketika sepeda motor jalan dengan pelan-pelan tiba-tiba ada orang yang membacok bahu kanan saksi, terus saksi teriak "aduh sudah kena saya" trus Andri tanya kena apa, saksi jawab kena parang, terus saya bilang jalan terus.
- Bahwa saksi dibacok oleh orang yang tidak dikenal tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah kena bacokan tersebut saksi tidak berhenti karena takut dibacok lagi oleh orang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan.



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia penebasan terhadap saksi Aldi Pradiansyah

sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa jarak terdakwa pada saat melakukan penebasan tersebut adalah 1 (satu) meter.
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan penebasan tidak ada orang lain yang melakukannya. Bahwa setelah dilakukan penebasan tersebut orang-orang tersebut lad karena takut.
- Bahwa benar parang tersebut dibawa oleh terdakwa dari rumahnya.
- Bahwa benar parang yang ditunjukkan di persidangan tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan penebasan.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 Wita saksi dan rekan-rekannya nongkrong di pinggir jalan depan SMK 1 seteluk Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbaawa Barat dan pada saat kami nongkrong saksi menerima telpon dari laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan HP Efriadi dan menanyakan kepada saksi kamu dimana lalu saksi menjawab di rumah kemudian orang yang menelpon tersebut mengatakan kepada saksi"kamu tunggu di situ, ini kami pergi, kami akan membakar rumah kamu kamu kumpulkan semua keluarga kamu saya akan potong lehernya semua, setelah itu saksi menanyakan nama orang yang menelpon saksi tersebut tetapi HP-Nya langsung dimatikan setelah itu terdakwa langsung pulang dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi sambil membawa parang kemudian kami kumpul-kumpul di Desa Air Suning dan setelah kami kumpul saksi me nelpon ke no HP yang telah digunakan untuk menelpon saksi tersebut lalu saksi menanyakan kamu dimana kemudian orang tersebut menjawab "saya di rumah kamulalu adik saksi yang bernama Sirat pergi menemui mereka dan adik saksi tidak kembali lagi ke tempat kami kumpul kemudian saksi menelpon adiknya dan adik saksi kedengarannya nangis-nangis dan memberi tahu saksi dan memberitahukan ini mereka ada di depan masjid kemudian saksi bersama terdakwa dan rekanrekannya menemui mereka tetapi sudah tidak ada di depan masjid.
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada orang yang ada di depan masjid tersebut kemana orang-orang yang nongkrong tadi disini lalu mereka memberitahukan pergi kearah seteluk kemudian saksi bersama terdakwa dan rekan-rekannya mencari mereka dan kami melihat sekelompok orang kumpul diatas jembatan di jalan menuju desa rempe tidak lama di simpangan tiga Desa air Suning menuju Desa Rempe keluar orang-orang yang kumpul tadi dengan mengendarai sepeda motordan dari kumpulan orang-orang yang mengendarai sepeda motor melintas di depan kami lalu terdakwa langsung mengejar dengan cara berlari sambil



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memutuskan terdakwa menebas salah satu dari rombongan sepeda motor tersebut.

- Bahwa parang tersebut diambil oleh terdakwa ke rumahnya setelah mendapat ancaman dari telpon.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ZAINAL ALS.BF.AK.USMAN, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan. Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan raya Simpang Tiga Desa Air Suning menuju Desa Rempe Kecamatan seteluk Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan pengakuan dari teradkwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa dia melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban penganiayaan tersebut bernama Adin setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Sumbawa Barat dan menjadi pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas korban dengan menggunakan parang.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan bernama Adin dan pelakunya adalah terdakwa.

5. Saksi FAUZAN ALZ OZAN INDRIANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya Simpang Tiga Air Suning Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan saksi tidak kenal sedaangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan tersebut berdasarkan pengakuan dari terdakwa sendiri.
- Bahwa berdaasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa dia melakukan penganiayaan tersebut dengan sebilah parang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan tangan yang mana terdakwa melakukan penganiayaan. Bahwa posisi saksi pada saat dilakukan penganiayaan tersebut adalah ketika sedang berada diatas sepeda motor



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan pengaduan dari rombongan sepeda motor yang jumlahnya kurang lebih enam sepeda motor.

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi mengetahui kejadian penebasan tersebut berdasarkan pengakuan dari terdakwa.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 Wita saksi dan rekan-rekannya nongkrong di pinggir jalan depan SMK 1 seteluk Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumba Barat dan pada saat kami nongkrong saksi Iztikom menerima telpon dari laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan HP Efriadi dan menanyakan kepada saksi Iztikom kamu dimana lalu saksi Iztikom menjawab di rumah kemudian orang yang menelpon tersebut mengatakan kepada saksi Iztikom "kamu tunggu di situ, ini kami pergi, kami akan membakar rumah kamu kamu kumpulkan semua keluarga kamu saya akan potong lehernya semua, setelah itu saksi Iztikom menanyakan nama orang yang menelpon saksi Iztikom tersebut tetapi HP-nya langsung dimatikan setelah itu terdakwa langsung pulang dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi sambil membawa parang kemudian kami kumpul-kumpul di Desa Air Suning dan setelah kami kumpul saksi Iztikom menelpon ke no HP yang telah digunakan untuk menelpon saksi Iztikom tersebut lalu saksi Iztikom menanyakan kamu dimana kemudian orang tersebut menjawab "saya di rumah kamu lalu adik saksi Iztikom yang bernama Sirat pergi menemui mereka dan adik saksi Iztikom tidak kembali lagi ke tempat kami kumpul kemudian saksi Iztikom menelpon adiknya dan adik saksi Iztikom kedengarannya nangis-nangis dan memberi tahu saksi Iztikom dan memberitahukan ini mereka ada di depan masjid kemudian saksi Iztikom bersama terdakwa dan rekan-rekannya menemui mereka tetapi sudah tidak ada di depan masjid.
- Bahwa saksi Iztikom kemudian menanyakan kepada orang yang ada di depan masjid tersebut kemana orang-orang yang nongkrong tadi disini lalu mereka memberitahukan pergi kearah seteluk kemudian saksi bersama terdakwa dan rekan-rekannya mencari mereka dan kami melihat sekelompok orang berkumpul diatas jembatan di jalan menuju desa rempe tidak lama di simpangan tiga Desa air Suning menuju Desa Rempe keluar orang-orang yang berkumpul tadi dengan mengendarai sepeda motor dan dari kumpulan orang-orang yang mengendarai sepeda motor melintas di depan kami lalu terdakwa langsung mengejar dengan cara berlari sambil mengayunkan parangnya dan menebas salah satu dari rombongan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

6. **Saksi Danika Saputra Bjo. MUSTAKIM**, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan. Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kasus penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya simpang tiga Desa air Suning-Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa barat.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Aldi Pradiansyah sedangkan yang melakukan penganiayaan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Aldi Pradiansyah dianiaya oleh seseorang pada waktu naik motor yang bernama Ojan dengan menggunakan sepeda motor Beat milik saksi Aldi Pradiansyah dengan cara berboncengan tiga, setelah ketemu dengan Ojan kami salaman setelah itu kami pulang lagi ke Taliwaang setelah sampai di simpang tiga jurusan Desa Rempe dan Desa Air Suning ketika kami jalan pelan-pelan tiba-tiba Aldi Pradiansyah mengatakan "aduh sudah kena saya "terus Andi menanyakan kena apa lalu dijawab oleh saksi Aldi Pradiansyah"kena parang" setelah itu saksi terus melajukan motornya ke Rumah sakit taliwang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa mengejar kami saat berboncengan tiga.
- Bahwa setelah Aldi Pradiansyah dibacok orang tersebut saksi tidak sempat berhenti dan saksi Aldi Pradiansyah menyuruhnya untuk jalan terus dan dalam perjalanan ke rumah sakit kami sempat berhenti untuk mengikat tubuh saksi Aldi Pradiansyah dengan pakaian Andri supaya tidak jatuh dari atas sepeda motor.
- Bahwa setelah sampai di Rumah sakit Taliwang saksi melihat saksi Aldi Pradiansyah mengalami luka di bahunya.
- Bahwa setelah saksi Aldi Pradiansyah dibacok saksi tidak berhenti karena takut dan tidak membawa senjata apa-apa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Aldi Pradiansyah tidak ada masalah apa-apa di Desa rempe.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis juga mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;-----



12. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id dan penganiayaan tersebut terdakwa tidak kenal

dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 agustus 2012 sekitar jam 20.00 Wita yang bertempat diatas jalan raya Simpang Tiga Desa air Suning menuju Desa Rempe kecamatan seteluk kabupaten Sumbawa barat.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menebas korban.
- Bahwa posisi terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu posisi korban sedang berada diatas sepeda motor dengan berboncengan dengan temannya dan korban berada di paling belakang sedangkan sepeda motor tersebut sambil lari kemudian terdakwa mengejarnya dengan cara berlari lalu terdakwa menebas korban yang berada diatas sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan parang.
- Bahwa awalnya terdakwa nongkrong di pinggir Jalan depan SMK 1 Seteluk Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat mendengar rekanya menerima telpon dari laki-laki yang tidak dikenal menggunakan Handphone saksi Efriadi dan menanyakan kepada saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN "kamu dimana" lalu saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN menjawab "di rumah saya di Dusun Monggal Desa TapirKecamatan Seteluk" lalu orang yang tidak dikenal tersebut menelpon saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN dan mengatakan "kamu tunggu di situ ini kami pergi, kami akan membakar rumah kamu, kumpulkan semua keluarga kamu, saya akan potong lehernya semua".
- Bahwa benar setelah itu orang yang menelpon tersebut langsung mematikan Handpone-Nya setelah itu terdakwa langsung pulang dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi sambil membawa 1 (satu) buah parang.
- Bahwa benar terdakwa bernama rekan-rekannya kumpul di Simpang Tiga Desa Air Suning menuju Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat lalu saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN menelpon orang yang sebelumnya telah menelpon dan mengancam saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN dan menanyakan "kamu dimana" kemudian orang tersebut menjawab " saya ada dirumah kamu" lalu saksi SIRAT MUSTAKIM ALS SIRAT pergi menemuinya dan melalui handphone saksi SIRAT MUSTAKIM ALS SIRAT memberitahukan mereka ada didepan Masjid kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya mencari kedepan masjid tetapi mereka sudah tidak ada.



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung jakwa menunggu di Simpang Tiga Air Suning dan tidak lama kemudian saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN, saksi FRADIANSYAH BIN A. MUIS keluar dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KUFINIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS keluar berboncengan dimana posisi duduk saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS dibelakang selanjutnya melihat saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS berboncengan keluar dengan pelan-pelan terdakwa langsung berlari mengejar saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS lalu mengayunkan parang ke arah bahu kanan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut terdakwa tidak kenal dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 agustus 2012 sekitar jam 20.00 Wita yang bertempat diatas jalan raya Simpang Tiga Desa air Suning menuju Desa Rempe kecamatan seteluk kabupaten Sumbawa barat.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menebas korban.
- Bahwa posisi terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu posisi korban sedang berada diatas sepeda motor dengan berboncengan dengan temannya dan korban berada di paling belakang sedangkan sepeda motor tersebut sambil lari kemudian terdakwa mengejarnya dengan cara berlari lalu terdakwa menebas korban yang berada diatas sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan parang.
- Bahwa awalnya terdakwa nongkrong di pinggir Jalan depan SMK 1 Seteluk Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat mendengar rekanya menerima telpon dari laki-laki yang tidak dikenal menggunakan Handphone saksi Efriadi dan menanyakan kepada saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN "kamu dimana" lalu saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN menjawab "di rumah saya di Dusun Monggal Desa

Hal 13 dari 11 hal.Pts.No.322/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/2018

- putusan Pengadilan Negeri Senggugit. Itu orang yang tidak dikenal tersebut menelpon saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN dan mengatakan "kamu tunggu di situ ini kami pergi, kami akan membakar rumah kamu, kumpulkan semua keluarga kamu, saya akan potong lehernya semua".
- Bahwa benar setelah itu orang yang menelpon tersebut langsung mematikan Handpone-Nya setelah itu terdakwa langsung pulang dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi sambil membawa 1 (satu) buah parang.
 - Bahwa benar terdakwa bernama rekan-rekannya kumpul di Simpang Tiga Desa Air Suning menuju Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat lalu saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN menelpon orang yang sebelumnya telah menelpon dan mengancam saksi IZTIKOM AZKA ALS.TIKOM AK.USMAN dan menanyakan "kamu dimana" kemudian orang tersebut menjawab "saya ada dirumah kamu" lalu saksi SIRAT MUSTAKIM ALS SIRAT pergi menemuinya dan melalui handphone saksi SIRAT MUSTAKIM ALS SIRAT memberitahukan mereka ada didepan Masjid kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya mencari kedepan masjid tetapi mereka sudah tidak ada.
 - Bahwa kemudian terdakwa menunggu di Simpang Tiga Air Suning dan tidak lama kemudian saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN, saksi FRADIANSYAH BIN A. MUIS keluar dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KUIFINIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS keluar berboncengan dimana posisi duduk saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS dibelakang selanjutnya melihat saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS berboncengan keluar dengan pelan-pelan terdakwa langsung berlari mengejar saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS lalu mengayunkan parang ke arah bahu kanan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS.
 - Bahwa benar terdakwa mcmbenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mcmpertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan alternatifnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mcmpersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----



15Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua, tentang hal itu Majelis mcmperhatikan dan berpendapat sebagai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Telah melakukan penganiayaan ; -----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa kata-kata "barang siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa TERDAKWA ALFIANSYAH ALS ALFIAN AK MUHAMMAD yang dihadapkan kedepan persidangan sehingga dengan demikian majelis berpendirian bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ; -----

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur : penganiayaan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 agustus 2012 sekitar jam 20.00 Wita yang bertempat diatas jalan raya Simpang Tiga Desa air Suning menuju Desa Rempe kecamatan seteluk kabupaten Sumbawa barat, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menebas korban.

Menimbang bahwa, pada saat terdakwa bersama rekan-rekannya menunggu di Simpang Tiga Air Suning dan tidak lama kemudian saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN, saksi FRADIANSYAH BIN A. MUIS keluar dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat saksi DANU SAPUTRA, saksi

Hal 15 dari 11 hal.Pts.No.322/Pid.B/2012/PN.SBB.



16. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANDRI KURNIAWAN dengan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS keluar berboncengan dimana posisi duduk saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS dibelakang selanjutnya melihat saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS berboncengan keluar dengan pelan-pelan terdakwa langsung berlari mengejar saksi DANU SAPUTRA, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS lalu mengayunkan parang ke arah bahu kanan saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS.

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan jaksa penuntut umum berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 045.2/ 2593/ RSUD/ IX/2012, tanggal 06 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I PUTU KUSPARTA ARYADHI, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Taliwang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi ALDI FRADIANSYAH BIN A.MUIS tanggal 22 Agustus 2012, dengan Hasil Pemeriksaan:

Keadaan umum : sadar

- Pemeriksaan luar
- Kepala : tidak ada kelainan
- Leher : tidak ada kelainan
- Thorax : luka sobek pada bahu kanan ukuran sembilan centimeter kali lima centimeter kali tiga centimeter
- Abdomen : tidak ada kelainan
- Extremitas atas : tidak ada kelainan
- Bawah : luka lecet pada kaki kiri ukuran tiga centimeter kali dua centimeter
- Kesimpulan : pasien datang dalam keadaan sadar terdapat luka robek pada bahu kanan dan luka lecet pada kaki kiri diduga akibat trauma benda tumpul.

Dengan demikian unsur tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana para terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwadinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa: --

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah parang yang berukuran 42,5 Cm dan gagangnya terbuat dari kayu yang berukuran 13 Cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Polisi EA 3314 HC, warna hitam dengan no.rangka MH1JF5114AK598908 dan No.Mesin JF51E-1601253 beserta STNK an.IRWANSYAH.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALDI PRADIANSYAH.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mcmberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ALDI PRADIANSYAH BIN A,MUIS terluka ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah mcmpertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ; -----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIANSYAH ALS ALFIAN AK MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENGANIAYAAN"** ; ----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 7 (TUJUH) BULAN** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Hal 17 dari 11 hal.Pts.No.322/Pid.B/2012/PN.SBB.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah parang yang berukuran 42,5 Cm dan gagangnya terbuat dari kayu yang berukuran 13 Cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Polisi EA 3314 HC, warna hitam dengan no.rangka MH1JF5114AK598908 dan No.Mesin JF51E-1601253 beserta STNK an.IRWANSYAH.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALDI PRADIANSYAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Dcmikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Rabu**, tanggal **30 Januari 2013**, oleh kami : **DEDY HERIYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua **M. NUR SALAM, SH.**, dan **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURHAYATI D.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **SAHDI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. M. NUR SALAM, SH.		DEDY HERIYANTO, SH.
2. I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.		
PANITERA PENGGANTI,		
NURHAYATI D.		



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)